

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan problem yang sangat umum terjadi diberbagai negara terutama di Indonesia. Di dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, selain merupakan tugas dari penyelidik dan penyidik, juga dibutuhkan peranan dari Lembaga intelijen pun juga benar-benar diperlukan. Dimana peran Lembaga Intelijen ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara). Dalam hal ini Kejaksaan merupakan Lembaga Intelijen dalam perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki suatu badan Intelijen yang pada dasarnya membantu bidang-bidang lain di dalam pemberantasan semua tindak pidana. Upaya Intelijen Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan bentuk upaya dalam menangani berbagai macam tindak pidana khususnya korupsi. Tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat menekan setiap praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu bagian yang ada di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UU Intelijen Negara yang disebutkan, Penyelenggaraan Intelijen terdiri dari:

1. Intelijen Tentara Nasional Indoensia
2. Intelijen Kejaksaan
3. Itelijen Negara

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

#### 4. Intelijen Kepolisian

#### 5. Intelijen Lembaga Pemerintahan dan Kementrian

Kejaksaan memiliki peran yang strategis dan terarah dan bukan hanya sebuah lembaga atau institusi yang menjalankan peran dalam hal penuntutan saja tetapi juga bisa menangani setiap kasus pidana. Tahapan dari hal ini terbagi menjadi 3 :

##### 1. Penyelidikan

##### 2. Penyidikan

##### 3. Penuntutan

Semua kasus korupsi yang sering kali terjadi pada saat ini juga sangat memerlukan peran ahli dalam bidang kasus korupsi tersebut, untuk melakukan pemberantasan kasus korupsi yang sudah sangat sering terjadi, Intelijen Kejaksaan sangat berperan dalam mengusut atau memberantas kasus korupsi yang sering terjadi, salah satunya Kasus Jaksa PSM, tersangka utama dalam kasus ini adalah JS alias JT. Setelah beberapa upaya pengusutan dari Intelijen Kejaksaan, PSM mendapat panggilan serta pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung disana PSM diberikan hukuman dan sanksi disiplin karena tanpa sepengetahuan dan izin dari pimpinan PSM telah pergi keluar negeri sebanyak sembilan kali di tahun 2019.

PSM juga terindikasi menerima suap dengan jumlah 500.000 dollar AS atau berkisar Rp 7 M. PSM divonis 10 tahun penjara atas penerimaan suap dari DT tersebut agar bisa lolos dari hukuman penjara. Akan tetapi Pengadilan Tinggi justru memotong vonis tersebut menjadi 4 tahun penjara dan juga dikenai denda Rp 600 juta.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sangat tertarik untuk menjalankan penelitian yang dituangkan dengan bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”**.

Tindak pidana korupsi adalah hal yang sudah tidak menjadi hal tabu lagi di Indonesia, kekacauan yang terjadi akibat kasus ini sudah makin meningkat pesat dan juga tidak terbendung lagi dan berimbas kepada masyarakat luas, dimana hal ini akan mendatangkan dampak buruk yang besar pada kehidupan bangsa dan negara. Kasus tindak pidana korupsi juga meningkat pesat dan merupakan problem yang sangat buruk dan tidak bisa dianggap remeh, dikarenakan kasus tindak pidana ini dapat merugikan pembangunan sosial, keamanan dan keutuhan negara, politik serta stabilitas perekonomian masyarakat, juga tidak menutup kemungkinan juga akan merusak norma bahkan nilai-nilai demokrasi serta moral bangsa karena telah membiasakan tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi di Indonesia sudah ada sejalang lama dan sudah berulang kali terjadi setiap saat dengan rentang waktu yang cukup lama. Semenjak dimulai dari era reformasi sampai pada hari ini pun tetap saja banyak para aparat penegak hukum yang semestinya menjadi penjaga sekaligus penegak keadilan bagi masyarakat justru malah sebaliknya menjadi aparat yang tidak menjaga dengan baik yang namanya keadilan. Sering terjadinya kasus korupsi yang sangat amat masif dan terstruktur dengan rapi menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap para aparat penegak hukum. Dan tindak pidana korupsi ini pun semestinya tidak akan pernah ada batasnya untuk selalu dibahas

dan enggan untuk menghilang dari semua topik pembahasan atau diseluruh topik berita nasional maupun internasional, bahkan dalam kajian akademis sekalipun. Ini semua terjadi karena semakin tingginya peningkatan atas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Sampai-sampai tindak pidana ini diberi julukan *Extra Ordinary Crime* yang berarti kejahatan yang luar biasa. Walaupun sudah diberikan julukan yang sangat amat luar biasa akan tetapi tindak pidana ini seakan tidak pernah ada titik jera dari para pelakunya, seakan orang yang melakukan tindak pidana ini enggan untuk takut dengan hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada mereka atas hasil dari tindak pidana korupsi yang mereka lakukan tersebut, para pelaku tetap nekat dalam melakukan kasus tindak pidana korupsi ini, dan kembali lagi pada dasarnya perbuatan ini tidak hanya merugikan diri mereka sendiri saja akan tetapi juga akan memberikan dampak yang amat merugikan terhadap masyarakat-masyarakat kecil.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi ini terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang (UU Tipikor), dengan upaya penegakan hukum melalui berbagai penanganan penyelidikan.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang?

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

2. Apakah kendala yang dihadapi intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Kota Padang.
- b. Untuk menganalisis setiap kendala yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam menangani kasus korupsi di Kota Padang

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum itu sendiri pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan beberapa cara seperti metode, pemikiran, dan bahkan sistematika, tujuannya adalah mempelajari gejala-gejala hukum dengan menganalisis, selanjutnya menjalankan berbagai upaya dalam memecahkan segala masalah yang muncul.<sup>3</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ataupun memiliki makna lain yaitu jenis hukum sosiologis, juga bisa disebut sebagai penelitian dengan turun langsung ke dalam lapangan, yang menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang masih berlaku dan juga yang sudah terjadi didalam lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penadamedia Group, Depok, hlm. 149.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.<sup>5</sup>

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ibu Awilda. S.H., M.H. selaku intelijen yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.

### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan sumber data yang berbentuk berupa data dari hasil pemeriksaan Intelijen Kejaksaan tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2018-2022.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi dokumen

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun studi dokumen dalam penelitian ini diambil dari buku-buku hukum dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>6</sup>

### b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang berlangsung

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, hlm. 143

atau yang juga mengacu pada satu pertanyaan yang jelas dan terbuka. Metode wawancara ini sangat efektif untuk memunculkan pertanyaan yang baru dari beberapa jawaban yang telah diberikan narasumber, sehingga ketika proses sesi pertanyaan dalam wawancara tersebut sedang berjalan, penggalan informasi dapat dilakukan dengan jelas dan akurat.<sup>7</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis yang dipakai untuk penelitian ini adalah teknik kualitatif. Analisis dalam teknik kualitatif ini adalah metode penganalisisan, meringkas macam-macam kondisi, dan menggambarkan berbagai kondisi serta situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan, bisa juga dalam bentuk hasil wawancara atau dengan mengamati dan meneliti mengenai problem yang terjadi di lapangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, hlm. 42

<sup>8</sup> Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 135.

